

TELUK TOMINI - RENCANA ZONASI - KAWASAN ANTAR WILAYAH

2022

PERPRES NO. 5, BN 2022/NO. 8, 49 HLM

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK TOMINI

ABSTRAKSI: - Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini.

- Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah: Pasal 4 Ayat 1 UUD Tahun 1945; UU 32 Tahun 2014; PP 32 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang Rencana Zones Kawasaki Antarwilayah Teluk Tomini dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: Laut, Kawasan Antarwilayah, Perairan Pesisir, Struktur Ruang Laut, Pola Ruang Laut, Kawasan Budi Daya, Kawasan Lindung, Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional, Alur Pelayanan, Peraturan Pemanfaatan Ruang. Juga mengatur terkait batas rencana zonasi kawasan antarwilayah teluk tomini; Peran dan fungsi rencana zonasi kawasan antarwilayah teluk tomini, tujuan, kebijakan dan strategi rencana zonasi wilayah perairan, rencana struktur ruang laut, meliputi umum, susunan pusat pertumbuhan kelautan, sistem jaringan prasarana dan sarana laut; Rencana pola ruang laut meliputi arahan rencana pola ruang di perairan pesisir, arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang wilayah provinsi, arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana pola ruang laut di perairan di luar perairan pesisir; Kawasan Pemanfaatan umum yang memiliki nilai strategis nasional; Alur migrasi biota laut; Peraturan pemanfaatan ruang; Rencana Pemanfaatan ruang laut; Pengendalian pemanfaatan ruang laut; Peran masyarakat; Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali.

CATATAN : - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Januari 2022

- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku atau pada saat peninjauan kembali; Ketentuan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan.
- Lampiran: 47 hlm.